



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Tomi Yulfikar alias Tomi bin Satiman;
2. Tempat lahir : Muntok;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/11 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Air Terjun RT. 2/RW. 2, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Air Limau RT. 003 RW. 001, Desa Belo, Kecamatan Muntok,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 5

November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI YULFIKAR ALS TOMI BIN SATIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*** melanggar "Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" sebagaimana sesuai dakwaan "Primair" yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berisi serbuk butiran kristal yang diduga sabu-

sabu dengan berat Netto 0,036 gram dengan sisa setelah disisihkan uji  
Laboratorium hanya sisa 1 (satu) bungkus plastik bening;

- 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna hitam dengan sim 082186465554;
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan no sim 085212305426;
- 1 (satu) unit hp vivo dengan nomor sim 08221125318;
- 6 (enam) lembar uang pecahan rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

AGAR DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA FEBRIZAL ALS ARI;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya menyatakan tidak sepedapat dengan Tuntutan Penuntut Umum serta menyatakan perbuatan lebih sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TOMI YULFIKAR ALS TOMI BIN SATIMAN bersama-sama dengan Saksi FEBRIZAL ALS ARI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat bertempat di bengkel motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid  
putusan mahkamah agung goid  
Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”***,

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ari memperoleh Narkoba tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ari mendatangi Terdakwa Tomi di tempatnya bekerja di bengkel motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, kemudian Saksi Ari mengajak Terdakwa Tomi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan memberi uang Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah. Selanjutnya Terdakwa Tomi menghubungi Sdr. DEDET (DPO) menggunakan HP dan memesan narkoba jenis sabu-sabu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Tomi bertemu dengan Sdr. DEDET di tanjung kalian untuk melakukan trsansiaksi Narkoba, pada saat itu Sdr. DEDET memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa Tomi tidak membayarnya tetapi berhutang dulu dan menyimpan uang milik Saksi Ari didalam dompetnya;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Tomi dan Saksi Ari bertemu di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan Pait Desa Belo Kecamatan Muntok kemudian Terdakwa Tomi dan Saksi Ari mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan BONG sebanyak 15 (lima belas kali) hisapan. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sisa ½ bungkus. Kemudian Saksi ARI membawanya pulang dan sisa pakai tersebut digunakan bersama dengan Saksi IJU di hotel SANDI;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 17 september 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi AAN bersama saksi M. Rizky mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Febrizal sedang menggunakan Narkoba diPenginapan SANDI kelurahan tanjung, Kabupaten Bangka Barat;
- Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Saksi AAN dan Saksi M. Rizki langsung menuju ke Hotel SANDI tersebut dan melihat Saksi Ari bersama Saksi Zulaiha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terdakwa dalam berkas) sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Pada saat itu Saksi IJU sudah 4 (empat) kali hisapan dan Saksi Ari sudah 5 (lima) kali hisapan. Kemudian Saksi AAN mengetuk pintu namun Saksi Ari tidak membukakan pintu, selanjutnya Saksi AAN dan Saksi M. Rizky melihat Saksi Ari membakar plastik pembungkus sabu-sabu untuk menghilangkan jejak. Kemudian Saksi AAN dan Saksi M. RIZKY melihat Saksi Ari membuang plastik tersebut beserta alat penghisap (BONG) yang dibungkus plastik putih, korek api gas dan kaca pirex melalui lobang angin diatas jendela kamar tersebut. Selanjutnya Saksi AAN dan Saksi M. RIZKY mendobrak pintu kamar tetapi tidak berhasil mendobraknya, setelah Saksi Ari membuang peralatan penghisap sabu tersebut Saksi Ari langsung membukakan pintu, selanjutnya setelah Saksi AAN dan Saksi M. RIZKY masuk kedalam kamar langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SANDI selaku pemilik hotel tetapi tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian Saksi AAN dan Saksi M. Rizky memerintahkan Saksi Ari dan Saksi IJU untuk mengambil barang yang dibuang melui lobang angin tersebut, selanjutnya Saksi Ari mengambilnya setelah dilakukukan pengecekan ternyata ditemuka 1(satu) bungkus yang berisi butiran sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah kaca pirek yang telah digunakan untuk mengggkonsumsi sabu-sabu;

- Selanjutnya Saksi AAN dan Saksi M. RIZKY melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Tomi yang sedang berada dirumahnya selanjutnya melakukan pengeledahan pada diri tomi dan ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang milik Saksi Ari yang diserahkan kepada Terdakwa Tomi untuk membeli narkoba;
- Bahwa Saksi Ari dan Terdakwa Tomi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. DEDET (DPO) yaitu:
  - Yang pertama ½ Ji paket harga 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Saksi Ari tetapi Terdakwa Tomi yang membeli:
  - Yang kedua ½ Ji paket paket harga 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Saksi Ari Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan uang Terdakwa Tomi dan Terdakwa Tomi

yang membelinya;

- Yang ketiga ½ Ji Paket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya menggunakan uang Terdakwa Tomi dan Terdakwa Tomi yang membelinya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2629/NNF/2019 tanggal 27 SEPTEMBER 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH. Pangkat KOMBESPOL. NRP.66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - BB 1 Positif Metamfetamina;
  - BB 2 Positif Metamfetamina;
  - BB 3 Positif Metamfetamina;
  - BB 4 Positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa TOMI YULFIKAR ALS TOMI BIN SATIMAN bersama-sama dengan Saksi FEBRIZAL ALS ARI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (JENIS SABU-SABU)”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ari memperoleh Narkoba tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ari mendatangi Terdakwa Tomi di tempatnya bekerja di bengkel motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, kemudian Saksi Ari mengajak Terdakwa Tomi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan memberi uang Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah. Selanjutnya Terdakwa Tomi menghubungi Sdr. DEDET (DPO) menggunakan HP dan memesan narkoba jenis sabu-sabu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Tomi bertemu dengan Sdr. DEDET di tanjung kalian untuk melakukan transaksi Narkoba, pada saat itu Sdr. DEDET memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa Tomi tidak membayarnya tetapi berhutang dulu dan menyimpan uang milik Saksi Ari didalam dompetnya;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Tomi dan Saksi Ari bertemu di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan Pait Desa Belo Kecamatan Muntok kemudian Terdakwa Tomi dan Saksi Ari mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan BONG sebanyak 15 (lima belas kali) hisapan. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sisa  $\frac{1}{2}$  bungkus. Kemudian Saksi ARI membawanya pulang dan sisa pakai tersebut digunakan bersama dengan Saksi IJU di hotel SANDI;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 17 september 2019 sekira pukul 01.00 WIB Saksi AAN bersama saksi M. Rizky mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Febrizal sedang menggunakan Narkoba diPenginapan SANDI kelurahan tanjung, Kabupaten Bangka Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Saksi AAN dan Saksi M. Rizki langsung menuju ke Hotel SANDI tersebut dan melihat Saksi Ari bersama Saksi Zulaiha (Terdakwa dalam berkas terpsah) sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Pada saat itu Saksi IJU sudah 4 (empat) kali hisapan dan Saksi Ari sudah 5 (lima) kali hisapan. Kemudian Saksi AAN mengetuk pintu namun Saksi Ari tidak membukakan pintu, selanjutnya Saksi AAN dan Saksi M. Rizky melihat Saksi Ari membakar plastik pembungkus sabu-sabu untuk menghilangkan jejak. Kemudian Saksi AAN dan Saksi M. RIZKY melihat Saksi Ari membuang plastik tersebut beserta alat penghisap (BONG) yang dibungkus plastik putih, korek api gas dan kaca pirex melalui lobang angin diatas jendela kamar tersebut. Selanjutnya Saksi AAN dan Saksi M. RIZKY mendobrak pintu kamar tetapi tidak berhasil mendobraknya, setelah Saksi Ari membuang peralatan penghisap sabu tersebut Saksi Ari langsung membukakan pintu, selanjutnya setelah Saksi AAN dan Saksi M. RIZKY masuk kedalam kamar langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SANDI selaku pemilik hotel tetapi tidak menemukan barang bukti narkoba, kemudian Saksi AAN dan Saksi M. Rizky memerintahkan Saksi Ari dan Saksi IJU untuk mengambil barang yang dibuang melui lobang angin tersebut, selanjutnya Saksi Ari mengambilnya setelah dilakukukan pengecekan ternyata ditemukan 1(satu) bungkus yang berisi butiran sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah kaca pirek yang telah digunakan untuk mengggkonsumsi sabu-sabu;

- Selanjutnya Saksi AAN dan Saksi M. RIZKY melakukan pengejaran terhadap Terdakwa Tomi yang sedang berada dirumahnya selanjutnya melakukan pengeledahan pada diri tomi dan ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang milik Saksi Ari yang diserahkan kepada Terdakwa Tomi untuk membeli narkoba;
- Bahwa Saksi Ari dan Terdakwa Tomi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. DEDET (DPO) yaitu:
  - Yang pertama ½ Ji paket harga 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Saksi Ari tetapi Terdakwa Tomi yang membeli;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id paket paket harga 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah) menggunakan uang Saksi Ari Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya menggunakan uang Terdakwa Tomi dan Terdakwa Tomi yang membelinya;

- Yang ketiga ½ Ji Paket Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya menggunakan uang Terdakwa Tomi dan Terdakwa Tomi yang membelinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2629/NNF/2019 tanggal 27 SEPTEMBER 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH. Pangkat KOMBESPOL. NRP.66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - BB 1 Positif Metamfetamina;
  - BB 2 Positif Metamfetamina;
  - BB 3 Positif Metamfetamina;
  - BB 4 Positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”***;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1)** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

### Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa TOMI YULFIKAR ALS TOMI BIN SATIMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 bertempat di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan

Pait Desa Belo Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ari memperoleh Narkotika tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ari mendatangi Terdakwa Tomi di tempatnya bekerja di bengkel motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, kemudian Saksi Ari mengajak Terdakwa Tomi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan memberi uang Rp. 300.000,- tiga ratus ribu rupiah. Selanjutnya Terdakwa Tomi menghubungi Sdr. DEDET (DPO) menggunakan HP dan memesan narkotika jenis sabu-sabu, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Tomi bertemu dengan Sdr. DEDET di tanjung kalian untuk melakukan transaksi Narkotika, pada saat itu Sdr. DEDET memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa Tomi tidak membayarnya tetapi berhutang dulu dan menyimpan uang milik Saksi Ari didalam dompetnya;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa Tomi dan Saksi Ari bertemu di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan Pait Desa Belo Kecamatan Muntok kemudian Terdakwa Tomi dan Saksi Ari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan BONG sebanyak 15 (lima belas kali) hisapan. Selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sisa ½ bungkus. Kemudian Saksi ARI membawanya pulang dan sisa pakai tersebut digunakan bersama dengan Saksi IJU di hotel SANDI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2629/NNF/2019 tanggal 27 SEPTEMBER 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang HARIS AKSARA, SH. Pangkat KOMBESPOL. NRP.66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB 1 Positif Metamfetamina;
- BB 2 Positif Metamfetamina;
- BB 3 Positif Metamfetamina;
- BB 4 Positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aan Ferdian bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 september 2019 sekira Pukul 06.30 WIB, Saksi bersama teman Saksi yang lain telah menangkap Terdakwa bertempat di rumah mertua Terdakwa, Dusun V Pal 3 Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat Saksi Febrizal sedang menggunakan Narkotika di Penginapan SANDI, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman Saksi langsung menuju ke Hotel SANDI dan ke kamar Saksi Febrizal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi menentuk pintu kamar Saksi Febrizal, namun tidak

dibuka dan selanjutnya Saksi dan temen Saksi mendobrak pintu kamar akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa tidak berapa lama, Saksi Febrizal membuka pintu dan Saksi melihat Saksi Febrizal dan seorang perempuan bernama Zulaiha (Terdakwa dalam berkas lain) didalam kamar;
- Bahwa sebelum membuka pintu, Saksi Febrizal telah membakar plastik pembungkus sabu-sabu untuk menghilangkan jejak dan membuang plastik tersebut beserta alat penghisap (BONG) yang dibungkus plastik putih, korek api gas dan kaca pirex melalui lobang angin diatas jendela kamar tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengegedahan yang disaksikan oleh pemilik hotel tetapi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi Febrizal dan Zulaiha mengambil barang yang dibuang melalui lobang angin tersebut, dan ditemukan 1(satu) bungkus yang berisi butiran sabu-sabu, 1(satu) buah alat hisap (bong), 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah kaca pirek yang telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Saksi Febrizal asal sabu-sabu tersebut, dan berdasarkan pernyataan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumah mertunya;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan uang sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah uang milik Saksi Febrizal yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dipakai membeli sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Febrizal dan Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. DEDET (DPO) yaitu, pertama: ½ Ji paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Febrizal yang dibeli Terdakwa, kedua: ½ Ji paket paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Febrizal Rp500.0000,-(lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, yang dibeli Terdakwa, ketiga: ½ Ji Paket

dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sisanya menggunakan uang Terdakwa dan yang dibeli Terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Febrizal, menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Febrizal mendatangi Terdakwa di bengkel Motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi Febrizal mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. DEDET (DPO) dengan menggunakan HP dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dan sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu di Tanjung Kalian selanjutnya Sdr. DEDET memberikan 1(satu) paket krital putih, tapi belum dibayar Terdakwa sehingga uang milik Saksi Febrizal masih disimpan Terdakwa dikantong celana;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Febrizal bertemu di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan Pait Desa Belo Kecamatan Muntok, kemudian Terdakwa dan Saksi Febrizal memakai sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan BONG dan menghasilkan sebanyak kurang lebih 15(lima belas kali) hisapan;
- Bahwa selanjutnya dari pemakaian Terdakwa dan Saksi Febrizal, masih ada sisa ½(setengah) bungkus, kemudian Saksi Febrizal membawanya pulang dan sisanya dipakai bersama dengan seorang perempuan bernama Zulaiha di hotel SANDI, yang kemudian Saksi bersama teman Saksi sekitar Pukul 02.00 WIB, menangkap Saksi Febrizal dan Zulaiha;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 5(lima) Tahun dan 1(satu) bulan karena menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 september 2019 sekira Pukul 06.30 WIB, Saksi bersama teman Saksi yang lain telah menangkap Terdakwa bertempat di rumah mertua Terdakwa, Dusun V Pal 3 Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama teman Saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat Saksi Febrizal sedang menggunakan Narkotika di Penginapan SANDI, Kelurahan Tanjung, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman Saksi langsung menuju ke Hotel SANDI dan ke kamar Saksi Febrizal;
- Bahwa kemudian Saksi mengetuk pintu kamar Saksi Febrizal, namun tidak dibuka dan selanjutnya Saksi dan temen Saksi mendobrak pintu kamar akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak berapa lama, Saksi Febrizal membuka pintu dan Saksi melihat Saksi Febrizal dan seorang perempuan bernama Zulaiha (Terdakwa dalam berkas lain) didalam kamar;
- Bahwa sebelum membuka pintu, Saksi Febrizal telah membakar plastik pembungkus sabu-sabu untuk menghilangkan jejak dan membuang plastik tersebut beserta alat penghisap (BONG) yang dibungkus plastik putih, korek api gas dan kaca pirex melalui lobang angin diatas jendela kamar tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pemilik hotel tetapi tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi Febrizal dan Zulaiha mengambil barang yang dibuang melalui lobang angin tersebut, dan ditemukan 1(satu) bungkus yang berisi butiran sabu-sabu, 1(satu) buah alat hisap (bong), 1(satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah kaca pirek yang telah digunakan untuk

mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Saksi Febrizal asal sabu-sabu tersebut, dan berdasarkan pernyataan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah mertuanya;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan uang sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah uang milik Saksi Febrizal yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dipakai membeli sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Febrizal dan Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. DEDET (DPO) yaitu, pertama:  $\frac{1}{2}$  Ji paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Febrizal yang dibeli Terdakwa, kedua:  $\frac{1}{2}$  Ji paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Febrizal Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dengan uang Terdakwa, yang dibeli Terdakwa, ketiga:  $\frac{1}{2}$  Ji Paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sisanya menggunakan uang Terdakwa dan yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Febrizal, menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Febrizal mendatangi Terdakwa di bengkel Motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi Febrizal mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. DEDET (DPO) dengan menggunakan HP dan memesan narkoba jenis sabu-sabu dan sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu di Tanjung Kalian selanjutnya Sdr. DEDET memberikan 1(satu) paket krital putih, tapi belum dibayar Terdakwa sehingga uang milik Saksi Febrizal masih disimpan Terdakwa dikantong celana;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Bertemu di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan Pait Desa Belo Kecamatan Muntok, kemudian Terdakwa dan Saksi Febrizal memakai sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan BONG dan menghasilkan sebanyak kurang lebih 15(lima belas kali) hisapan;

- Bahwa selanjutnya dari pemakaian Terdakwa dan Saksi Febrizal, masih ada sisa  $\frac{1}{2}$ (setengah) bungkus, kemudian Saksi Febrizal membawanya pulang dan sisanya dipakai bersama dengan seorang perempuan bernama Zulaiha di hotel SANDI, yang kemudian Saksi bersama temen Saksi sekitar Pukul 02.00 WIB, menangkap Saksi Febrizal dan Zulaiha;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 5(lima) Tahun dan 1(satu) bulan karena menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

### 3. Febrizal alias Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 september 2019 sekira Pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian bertempat di rumah mertua Terdakwa, Dusun V Pal 3 Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa dan seorang perempuan bernama Zulaiha ditangkap Aparat Kepolisian dari Polres Bangka Barat bertempat di Hotel SANDI, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pintu kamar Saksi yang saat itu terkunci dan Saksi bersama Zulaiha berada dalam kamar, ada yang mengetuk, karena tidak Saksi buka didibrak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Saksi membuka pintu kamar;
- Bahwa sebelum membuka pintu, Saksi Febrizal dan Zulaiha telah membakar plastik pembungkus sabu-sabu untuk menghilangkan jejak dan membuang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan mengenai alat penghisap (BONG) yang dibungkus plastik putih,

korek api gas dan kaca pirex melalui lobang angin diatas jendela kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi diperintahkan mengambil barang tersebut dan ditemukan 1(satu) bungkus yang berisi butiran sabu-sabu, 1(satu) buah alat hisap (bong), 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah kaca pirex yang telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan sumber shabu tersebut dari Terdakwa yang dibeli bersama-sama dimana Saksi telah menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sehingga dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumah mertunya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. DEDET (DPO) yaitu, pertama:  $\frac{1}{2}$  Ji paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi yang dibeli Terdakwa, kedua:  $\frac{1}{2}$  Ji paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dengan uang Terdakwa, yang dibeli Terdakwa, ketiga:  $\frac{1}{2}$  Ji Paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sisanya menggunakan uang Terdakwa dan yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa di bengkel Motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi mengajak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. DEDET (DPO) dengan menggunakan HP dan memesan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi bertemu di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan Pait Desa Belo Kecamatan Muntok,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian terdakwa dan Saksi memakai sabu tersebut dengan cara dibakar

menggunakan BONG;

- Bahwa selanjutnya ada sisa pemakaian sebanyak  $\frac{1}{2}$ (setengah) bungkus, kemudian Saksi membawanya pulang dan sisanya dipakai bersama dengan seorang perempuan bernama Zulaiha di hotel SANDI, yang kemudian Saksi bersama Zulaiha sekitar Pukul 02.00 WIB ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 september 2019 sekira Pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian bertempat di rumah mertua Terdakwa, Dusun V Pal 3 Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi Febrizal dan seorang perempuan bernama Zulaiha ditangkap Aparat Kepolisian dari Polres Bangka Barat bertempat di Hotel SANDI, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Febrizal secara patungan membeli shabu-shabu dimana Saksi Febrizal menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan kepada Sdr DEDET (DPO);
- Bahwa setelah shabu tersebut diterima Terdakwa, selanjutnya bertemu dengan Saksi Febrizal dan memakai shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa kemudian dari pemakaian shabu ada sisa dan dibawa oleh Saksi Febrizal;
- Bahwa Saksi Febrizal dan Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. DEDET (DPO) yaitu, pertama:  $\frac{1}{2}$  Ji paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Febrizal yang dibeli Terdakwa, kedua:  $\frac{1}{2}$  Ji paket paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Febrizal Rp500.0000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dengan uang Terdakwa, yang dibeli Terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Paksi dengan id Marga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

dengan menggunakan uang Saksi Febrizal sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sisanya menggunakan uang Terdakwa dan yang dibeli Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Febrizal mendatangi Terdakwa di bengkel Motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi Febrizal mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Febrizal bertemu di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan Pait Desa Belo Kecamatan Muntok, kemudian Terdakwa dan Saksi Febrizal memakai sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan BONG;
- Bahwa selanjutnya ada sisa pemakaian sebanyak  $\frac{1}{2}$ (setengah) bungkus, kemudian Saksi Febrizal membawanya pulang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,036(nol koma nol tiga enam) gram;
- 1(satu) buah botol plastik berbentuk bong;
- 2(dua) buah korek api gas;
- 1(satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1(satu) unit hp merk xiaomi warna hitam dengan Nomor Simcard 082186465554;
- 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 085212305426;
- 1(satu) unit hp vivo dengan Nomor Simcard 08221125318;
- 6(enam) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2629/NNF/2019 tanggal 27





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2019 yang dikehendaki oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Bidang Laboratorium

Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1: berupa 1(satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036(nol koma nol tiga enam) gram, yang disita dari Febrizal alias Ari binti Rahmat, dkk, BB 2: berupa 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka An. Febrizal alias Ari Bin Rahmat, BB 3: berupa 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka An. Zulaiha alias Iju binti Ishak dan BB 4: berupa 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka An. Tomi Yulfikar alias Tomi bin Satiman, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas para Saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 september 2019 sekira Pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian bertempat di rumah mertua Terdakwa, Dusun V Pal 3 Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi Febrizal dan seorang perempuan bernama Zulaiha ditangkap Aparat Kepolisian dari Polres Bangka Barat bertempat di Hotel SANDI, Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi Febrizal secara patungan membeli shabu-shabu dimana Saksi Febrizal menyerahkan uang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan

kepada Sdr DEDET (DPO);

- Bahwa benar setelah shabu tersebut diterima Terdakwa, selanjutnya bertemu dengan Saksi Febrizal dan memakai shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa benar kemudian dari pemakaian shabu ada sisa dan dibawa oleh Saksi Febrizal;
- Bahwa benar Saksi Febrizal dan Terdakwa sudah 3(tiga) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. DEDET (DPO) yaitu, pertama:  $\frac{1}{2}$  Ji paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Febrizal yang dibeli Terdakwa, kedua:  $\frac{1}{2}$  Ji paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Febrizal Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dengan uang Terdakwa, yang dibeli Terdakwa, ketiga:  $\frac{1}{2}$  Ji Paket dengan harga Rp750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi Febrizal sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sisanya menggunakan uang Terdakwa dan yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi Febrizal mendatangi Terdakwa di bengkel Motor Pal 3 Desa Belo Kecamatan Muntok, tempat Terdakwa bekerja, kemudian Saksi Febrizal mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Febrizal bertemu di bengkel JOKO yang beralamat di Jalan Pait Desa Belo Kecamatan Muntok, kemudian Terdakwa dan Saksi Febrizal memakai sabu tersebut dengan cara dibakar menggunakan BONG;
- Bahwa benar selanjutnya ada sisa pemakaian sebanyak  $\frac{1}{2}$ (setengah) bungkus, kemudian Saksi Febrizal membawanya pulang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Tomi Yulfikar alias Tomi bin Satiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu oleh peraturan perundang-undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 17 september 2019 sekira Pukul 06.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian bertempat di rumah mertua Terdakwa, Dusun V Pal 3 Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat karena diduga penyalahgunaan narkoba dan disita uang sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi Febrizal dan seorang perempuan bernama Zulaiha telah ditangkap Aparat Kepolisian dari Polres Bangka Barat bertempat di Hotel SANDI, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dan disita 1(satu) bungkus yang berisi butiran kristal putih, 1(satu) buah alat hisap (bong), 1(satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah kaca pirek yang telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan butiran kristal putih merupakan sisa butiran kristal yang sebelumnya dipakai dan dibeli Terdakwa secara patungan dengan Saksi Febrizal dan uang Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa merupakan uang yang diserahkan Saksi Febrizal kepada Terdakwa untuk membeli kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2629/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang diketahui oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1: berupa 1(satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,036(nol koma nol tiga enam) gram, yang disita dar Febrizal alias Ari binti Rahmat, dkk, BB 2: berupa 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka An. Febrizal alias Ari Bin Rahmat, BB 3: berupa 1(satu) botol plastik berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan volume 35 ml milik tersangka An. Zulaiha alias Iju binti Ishak dan BB 4:

berupa 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka An. Tomi Yulfikar alias Tomi bin Satiman, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk kristal putih dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh suatu peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas kristal putih dimaksud, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa atas kristal putih tersebut tidak mempunyai ijin yang sah Pejabat dari yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak dan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, fakta mana tidak disangkal Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah ditangkap Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Febrizal secara bersama-sama membeli kristal putih yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1 Sdr. DEDET (DPO) dengan cara patungan, dimana  
menyatakan bahwa Sdr. DEDET dan Saksi Febrizal menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),  
kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. DEDET dan bertemu, selanjutnya kristal putih  
tersebut diserahkan Sdr. DEDET kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa dan Sdr. DEDET, kristal  
putih tersebut akan dibayarkan kemudian, sehingga uang yang diserahkan Saksi  
Febrizal masih dalam penguasaan Terdakwa dan ketika Terdakwa ditangkap Aparat  
Kepolisian uang tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa yang kemudian  
menjadi barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Hakim berpendapat kristal putih  
tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sampai Terdakwa ditangkap oleh Aparat  
Kepolisian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Febrizal dan  
memakai kristal putih tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Terdakwa dan Saksi Febrizal sudah  
melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3(tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat  
perbuatan Terdakwa yang menerima penyerahan kristal putih dari Sdr. DEDET dan  
selanjutnya bersama dengan Saksi Febrizal dipakai dimana sisa pemakaian  
diserahkan kepada Saksi Febrizal, adalah suatu perbuatan menyerahkan kristal  
putih;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara  
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2629/NNF/2019 tanggal 27  
September 2019 yang diketahui oleh Haris Aksara, S.H, Kepala Bidang Laboratorium  
Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan, berdasarkan barang bukti yang dikirim  
Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan  
secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1: berupa 1(satu) buah  
amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka  
di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih  
dengan berat netto 0,036(nol koma nol tiga enam) gram, yang disita dar Febrizal alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 162/Pid.Sus/2019/PN Mtk berupa 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka An. Febrizal alias Ari Bin Rahmat, BB 3: berupa 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka An. Zulaiha alias Iju binti Ishak dan BB 4: berupa 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik tersangka An. Tomi Yulfikar alias Tomi bin Satiman, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah menyerahkan Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa uraian tersebut adalah bersifat alternatif sehingga Hakim akan mempertimbangkan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan suatu kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam usur sebelumnya, Terdakwa dan Saksi Febrizal melakukan perbuatan tersebut karena terlebih dahulu bertemu dan Saksi Febrizal menyerahkan uang sebanyak Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk mengambil kristal putih yang merupakan shabu-shabu dan mengandung metamfetamine yang merupakan bagian dari narkoba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil kristal putih dari Sdr. DEDET akan tetapi belum dibayar dan uang yang diserahkan Saksi Febrizal masih dikuasai Terdakwa, dan selanjutnya bertemu dengan Saksi Febrizal dan memakai kristal putih secara bersama-sama, kemudian sisa pemakaian diserahkan Terdakwa kepada Saksi Febrizal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan Saksi Febrian mempunyai tujuan yang sama dengan kristal putih sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat, Terdakwa telah melakukan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan suatu kejahatan narkoba sehingga Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa yang paling sesuai adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Hakim tidak sependapat sesuai dengan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang menyatakan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dihubungkan dengan Terdakwa yang sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan narkoba sebagaimana Surat Keterangan yang diperbuat Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas III Pangkalpinang Nomor W.7.PAS.PAS.4-PK.01.02.02-2797 tanggal 14 Oktober 2019, sehingga Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,036(nol koma nol tiga enam) gram, 1(satu) buah botol plastik berbentuk bong, 2(dua) buah korek api gas, 1(satu) buah kantong plastik warna putih, 1(satu) unit hp merk xiaomi warna hitam dengan Nomor Simcard 082186465554, 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 085212305426, 1(satu) unit hp vivo dengan Nomor Simcard 08221125318, 6(enam) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena masih dipergunakan untuk pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

berkas perkara lain atas nama Febrizal alias Ari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara narkoba pada Tahun 2013 dan dijatuhi hukuman 5(lima) Tahun sesuai dengan Surat Keterangan yang diperbuat Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas III Pangkalpinang Nomor W.7.PAS.PAS.4-PK.01.02.02-2797 tanggal 14 Oktober 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomi Yulfikar alias Tomi bin Satiman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,036(nol koma nol tiga enam) gram;
  - 1(satu) buah botol plastik berbentuk bong;
  - 2(dua) buah korek api gas;
  - 1(satu) buah kantong plastik warna putih;
  - 1(satu) unit hp merk xiaomi warna hitam dengan Nomor Simcard 082186465554;
  - 1(satu) unit hp merk nokia warna hitam dengan Nomor Simcard 085212305426;
  - 1(satu) unit hp vivo dengan Nomor Simcard 08221125318;
  - 6(enam) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Febrizal alias Ari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mentok, Golom Silitonga, S.H., M.H. pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Ariffudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Hakim Tunggal,

Golom Silitonga, S.H., M.H.